

ALUR MASUK DAN KELUAR RUANG PICU (*PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT*) ATAU NICU (*NEONATUS INTENSIVE CARE UNIT*)

No. Dokumen
DIR.01.04.01.003

No. Revisi
00

Halaman
1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
25 Agustus 2023

Ditetapkan
Direktur



Dr. R. Alief Radhianto, MPH

Pengertian

Alur masuk dan keluar ruang PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*) atau NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*) adalah cara pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di ruang PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*)/NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*).

Tujuan

- Sebagai acuan alur masuk dan keluar ruang PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*) atau NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*).
- Mempermudah pasien memperoleh pelayanan kesehatan di ruang PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*) atau NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*).

Kebijakan

- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-032/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Intensif

Prosedur

1. Perawat memesan tempat ke ruang PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*)/NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*).
2. Dokter jaga IGD/Rawat Inap/IBS terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada dokter spesialis anak saat mengenai pasien akan masuk ke ruang PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*)/NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*).
3. Bila dokter spesialis anak saat dikonsultasikan oleh dokter jaga IGD tidak dapat dihubungi, maka pasien dikonsultasikan ke dokter spesialis anak yang lainnya oleh dokter jaga IGD dan apabila ketiga dokter spesialis anak tersebut tidak dapat dihubungi maka dokter jaga dapat memasukkan pasien ke ruang PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*)/NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*), selama pasien tersebut memenuhi kriteria fungsional pasien masuk PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*)/NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*) dan dikonsultasikan kembali oleh dokter jaga ruangan ke dokter spesialis anak.
4. Dokter spesialis anak memberikan advice kepada dokter bahwa pasien

**ALUR MASUK DAN KELUAR
RUANG PICU (*PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT*) ATAU NICU
(*NEONATUS INTENSIVE CARE UNIT*)**

No. Dokumen
DIR.01.04.01.003

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

dapat masuk ke ruang PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*)/NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*).

5. Petugas bangsal yang semula merawat mengantar pasien yang akan masuk PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*)/NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*), jika dari ruang IBS (karena tindakan operatif) maka pasien dapat langsung masuk dengan dijemput/diantar oleh petugas bangsal yang semula merawat.
6. Dokter spesialis anak melakukan asesmen pasien NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*) jika yang sudah memenuhi kriteria keluar NICU (*Neonatus Intensive Care Unit*) maka pasien diizinkan pulang atas advice dokter spesialis anak, jika pasien PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*) sudah memenuhi kriteria keluar PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*) maka pasien pindah ruang rawatan ke rawat inap dengan dijemput oleh perawat rawat inap.

Unit Terkait

- Unit Rawat Jalan
- Unit Rawat Inap
- Instalasi Bedah Sentral
- Instalasi Gawat Darurat